

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Studi Penelitian Pada Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan)

Ibtikar \*

Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D.\*\*

Suci Ramadani, S.H., M.H.\*\*

Permasalahan perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang tidak lepas dari faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkaitan erat perdagangan anak bahkan dijadikan sebagian dari kebijakan politik perburuhan *cheap Labour* yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga cenderung dieksploitasi. Tindak pidana perdagangan orang (*Trafiking*) merupakan salah satu jalur terjadinya perdagangan orang yang korbannya rata-rata dibawah garis kemiskinan, khususnya perempuan dan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Medan, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak sebagai korban, serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif. Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan yang menggunakan alat pengumpul data dengan teknik wawancara, sedangkan metode analisis data dengan kualitatif.

Hasil penemuan penelitian ini terkait dengan faktor penyebab terjadinya anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Medan, diantaranya terdiri dari faktor kemiskinan, faktor rendahnya pendidikan, faktor pergaulan bebas serta faktor kurangnya informasi tentang indikasi dari perbuatan perdagangan anak. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak sebagai korban pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang memberikan bantuan hukum terhadap anak yang bertujuan agar hak-hak anak sebagai korban perdagangan orang dapat terpenuhi di dalam pros es peradilan pidana dengan menuntut hak atas ganti rugi, hak atas restitusi, maupun hak atas kompensasi yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi anak tersebut.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Perdagangan Orang.**

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Allah SWT., atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Penelitian Pada Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **DR. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu Karolina Sitepu, SH., MH., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Suci Ramadani, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda Drs. Muslim dan Ibunda Ernawati, S.K.M., selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Seluruh keluarga Penulis, khususnya kepada Saudara kandung penulis yaitu Mardhatillah, Almh. Najwa Salsabila, Arwa Ashiela, serta Orang tua Angkat penulis yaitu Alm. Drs. Arsyad dan Ibu Mardiana, S.Pd., dan Abang angkat penulis yaitu Mujiburrahman, S. Kom., yang keseluruhannya telah memberikan do'a, motivasi dan dukungan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman penulis yaitu Heriadi, SE., Miftahuna Munir, A.Md., K.G., Akmal, Iswandi Rizky, M. Danial Pangaribuan, SH., Hadi Zuliansyah, SH., Irsa Anugrah Bangun, SH., Rizki Ramadhani, SH., Brendiota Tarigan, Tota Saortua Sinaga, Pantun Hutapea, SH., Dede Rachmawan, Saifal, Nita Juniarti, S.Hum., Desi Mardhiah, S.Sos.i., Keluarga Besar DPK SATMA AMPI UNPAB, SAPMA

IPK UNPAB, GMP-FKPPI UNPAB, Ketua DPD SATMA AMPI Provinsi Sumatera Utara, Abanganda Fachmy Wahyudi Harahap, SH., serta teman-teman kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sebagai bahan referensi di Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Akhir kata penulis berdo'a agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmad-Nya kepada kita. Aamiin.

Medan, 20 Juni 2019  
Penulis,

**IBTIKAR**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	26
 <b>BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MEDAN</b>	
A. Fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Terhadap Anak Sebagai Korban .....	30
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Terhadap Anak Sebagai Korban .....	36
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Terhadap Anak Sebagai Korban .....	43

**BAB III SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN TERHADAP  
ANAK SEBAGAI KORBAN**

- A. Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Diatur Dalam KUHP..... 45
- B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Diatur Dalam Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak..... 49
- C. Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Diatur Dalam Undang-  
Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang ..... 51

**BAB IV BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

- A. Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 55
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana  
Perdagangan Orang ..... 58
- C. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Pemulihan Anak Sebagai Korban  
Tindak Pidana Perdagangan Orang ..... 67

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 70
- B. Saran ..... 71

**DAFTAR PUSTAKA ..... 72**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang tidak lepas dari faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkaitan erat perdagangan anak bahkan dijadikan sebagian dari kebijakan politik perburuhan *cheap Labour* yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga cenderung dieksploitasi. Tindak pidana perdagangan orang (*Trafiking*) merupakan salah satu jalur terjadinya perdagangan orang yang korbannya rata-rata dibawah garis kemiskinan, khususnya perempuan dan anak.<sup>1</sup>

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, sebagaimana tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Praktek perdagangan orang tersebut menjadi

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 1.

ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam perubahan kedua tahun 2000 (amandemen) UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan perlindungan terhadap anak diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi.

Perlindungan anak adalah usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dari pengertian korban yang disebutkan diatas, tidak hanya sebatas pengertian saja, tetapi ada juga ciri yang melekat pada pengertian korban. Ciri yang dimaksud adalah bahwa korban mengalami penderitaan (*suffering*) dan

ketidakadilan (*injustice*). Salah satu faktor yang mendorong terjadinya *trafficking* adalah faktor kemiskinan yang cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis, dimana korban diperjual belikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat.

Pemerintahan Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right on the Child*) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Lembaran Negara Nomor 57 tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak. Akan tetapi dalam hal ini Pemerintah Daerah Sumatera Utara telah selangkah lebih maju dengan membuat Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.<sup>2</sup>

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, telah terjadi eksploitasi terhadap anak yang mengarah ke tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai faktor. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang saat ini banyak korbannya adalah anak-anak dilakukan dengan menggunakan berbagai macam modus operandi untuk melancarkan aksinya untuk memperdayai korbannya yang masih anak-anak. Perdagangan anak telah lama terjadi dimuka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU-Press, Medan, 2014, hal. 1.

<sup>3</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 57.

Anak pada dasarnya sangat rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya ialah anak yang “*economically disadvantaged*” (anak dari keluarga miskin), *culturally disadvantaged* (anak dari daerah terpencil), cacat, yang berasal dari *broken home* (keluarga retak).<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana data kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan terhadap anak yang pernah diberikan perlindungan dalam kurun waktu 2016 s/d 2018 di Kota Medan yakni:

Tabel. 1. Kasus Pedagangan Anak di Kota Medan Tahun 2016 s/d 2018.

<b>Data Kasus Perdagangan Anak</b>	
Tahun	Jumlah Kasus
2016	2
2017	1
2018	2

Sumber: Data Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan.<sup>5</sup>

Menyadari betapa pentingnya Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang demi terwujudnya keadilan dan pemenuhan hak asasi korban tindak pidana perdagangan orang, maka penulis bermaksud menelaah tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Penelitian Pada Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan)”**.

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 15.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Azmiati Zuliah, SH., MH., selaku Koordinator Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan, tanggal 20 Februari 2019, Pukul 14.30 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Medan?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak sebagai korban?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam rangka pencapaian atas pengkajian permasalahan yang ada di dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Untuk memahami faktor penyebab terjadinya anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Medan.
2. Untuk memahami sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak sebagai korban.
3. Untuk memahami bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini juga memberikan manfaat secara akademis, teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

### **1. Secara Akademis**

Diharapkan penulisan ini bermanfaat sebagai kontribusi pemikiran dan pandangan yang baru mengenai hukum pidana Indonesia. Terutama bagi kalangan akademisi dan perguruan tinggi sebagai bahan referensi terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

### **2. Secara Teoritis**

Pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan akan memberikan informasi dan gambaran tentang ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Selain itu juga bagaimana penerapan dari ketentuan yang berlaku terhadap tindak pidana perdagangan anak tersebut.

### **3. Secara Praktis**

Secara praktis penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga kasus-kasus pidana perdagangan orang tidak akan terjadi lagi.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan, maka penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Penelitian**

**Pada Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan)**”, belum pernah dilakukan penelitian pada topik dan permasalahan yang sama. Adapun penelitian yang hampir serupa dengan penelitian penulis, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah Yophi Ardianto, pada tahun 2013 yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, dengan judul Penelitian: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru”. Rumusan masalahnya terdiri dari:
  - a. Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak di Kota Pekanbaru?
  - b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru?

Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak di Kota Pekanbaru, diantaranya yaitu Faktor Ekonomi, faktor lingkungan, faktor Pendidikan. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan cara pola pencegahan melalui pendidikan masyarakat, Mengoptimalkan fungsi kantor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3). Serta pola penindakan hukum dengan cara membangun hubungan koordinasi dengan instansi lainnya. Koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Pos Perdaduk dan Kantor Kesatuan Pelaksana

Pengamanan Pelabuhan (KP3) dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan personil satuan Reskrim Unit Idik III Polres Kota Pekanbaru.<sup>6</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lathifah Hanim, Adityo Putro Prakoso pada tahun 2015, yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul penelitian: “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007)”. Rumusan Masalahnya terdiri dari:
  - a. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kasus *human trafficking*?
  - b. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam perlindungan hukum korban *human trafficking*?

Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan anak karena faktor kemiskinan, faktor rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh korban maupun orangtua korban, faktor pergaulan bebas yang berdampak pada kelahiran anak diluar nikah, sehingga memicu terjadinya perdagangan orang, yaitu anak dijual kepada orang lain. Faktor lain yang berpengaruh adalah kurangnya informasi masyarakat yang tidak mengetahui bahwa apabila memberikan anak pada orang lain untuk kepentingan komersial adalah melanggar hukum. Kendala-kendala dalam

---

<sup>6</sup> Syaifullah Yophi Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru, dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1 tahun 2013 diakses melalui <https://ejournal.unri.ac.id>, diakses pada tanggal 08 April 2019, Pukul 08.10 WIB.

perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun sangat disayangkan bahwa undang-undang tersebut belum dapat diberlakukan secara efektif, karena adanya beberapa kendala yaitu berupa faktor non-yuridis yang meliputi faktor ekonomi, faktor kemiskinan, faktor pendidikan yang rendah serta faktor sosial dan budaya. Sedangkan kendala lain dari faktor yuridis belum diterapkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 secara efektif karena masih diterapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesiapan dan pemahaman aparat penegak hukum yang belum maksimal terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Disamping itu faktor fasilitas dan sarana yang masih kurang mendukung penegakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.<sup>7</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Algiba Andenny, pada tahun 2018, yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang mengangkat judul penelitian: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan (*Human Trafficking*) (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)”. Rumusan masalahnya terdiri dari:
  - a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban Perdagangan (*Human Trafficking*) di Wilayah Surakarta?

---

<sup>7</sup> Lathifah Hanim dan Adityo Putro Prakoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007)”. dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, diakses melalui *jurnal.unissula.ac.id*, pada tanggal 08 April 2019, Pukul 09.13 WIB.

- b. Apakah hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum pada anak korban Perdagangan (*Human Trafficking*) di Wilayah Surakarta?

Adapun penelitiannya menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan (*human trafficking*) di Wilayah Surakarta diberikan dalam bentuk penjatuhan pidana, namun dalam pemberian hak restitusi belum terpenuhi karena beberapa kendala. Sehingga hal inilah diperlukan peran LSM dalam memberikan perlindungan hukum yang lain. Perlindungan hukum represif oleh Yayasan KAKAK terhadap anak mencakup beberapa aspek dengan perlindungannya berupa: pendampingan hukum, bantuan hukum, rehabilitasi yang dibagi lagi menjadi lima aspek yaitu, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi ekonomi, rehabilitasi psikologi, rehabilitasi sosial, rehabilitasi pendidikan, serta pemberian rumah aman bagi korban.<sup>8</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perlindungan Hukum**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung dan perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.<sup>9</sup> Pemaknaan perkata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang

---

<sup>8</sup> Algiba Andenny, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan (*Human Trafficking*) (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)". Dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018, diakses melalui <http://eprints.ums.ac.id>, pada tanggal 08 April 2019, Pukul 09.15 WIB.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 595.

melindungi dan unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, berarti kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap konsumen dapat dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap konsumen tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan konsumen, selain itu hukum memiliki daya paksa sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>10</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 74.

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Muchsin memberikan definis perlindungan hukum yang merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Peradaban, Jakarta, 2008, hal. 25.

<sup>12</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008, hal. 30-31.

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>13</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi:

a. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>14</sup>

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa:

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran

---

<sup>13</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, hal. 14.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 20.

Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

## **2. Pengertian Anak**

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>15</sup>

Setiap negara memiliki definisi yang tidak sama tentang anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention on the Right of the Child (CRC)* atau KHA menerapkan definisi anak sebagai berikut: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan

---

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 11.

dicapai lebih awal". Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>16</sup>

Ditinjau dari pengertian anak diatas, terdapat beberapa pengertian anak menurut perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut karena secara umum yang kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin.

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk

---

<sup>16</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 23.

kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2

menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

### **3. Pengertian Korban**

Pengertian korban itu sendiri ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan, korban adalah (orang) yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri atau orang lain.<sup>17</sup>

Studi kriminologi, korban dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Sebagai objek kajian viktimologi maka pengertian dan ruang lingkup korban kejahatan perlu dibahas dalam rangka mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Dalam beberapa literatur telah banyak dibahas mengenai pengertian korban kejahatan adalah: “Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan dan

---

<sup>17</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit.*, hal. 213.

<sup>18</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2009, hal. 89.

atau keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan”.<sup>19</sup>

Berikut ini uraian tentang pengertian korban menurut beberapa para ahli:

- a. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>20</sup>
- b. Menurut Arif Gosita, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.<sup>21</sup>
- c. Menurut Barda Nawawi, menyatakan bahwa : “Korban ialah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan”.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 32.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 9.

<sup>21</sup> Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 2009, hal. 101.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 54.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

#### **4. Pengertian Perdagangan Orang**

Tindak pidana perdagangan orang (disingkat TPPO) merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan

bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti white collar crime, organized crime dan transnational crime.<sup>23</sup> Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.

Definisi perdagangan manusia (*trafficking*) adalah konsep dinamis dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi trafficking yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan dan respon tentang definisi yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut trafficking ini.<sup>24</sup> Belum ada rumusan yang memadai tentang *Human Trafficking*, penggunaan yang paling mungkin untuk menunjukkan bahwa tindakan perdagangan manusia tersebut adalah sebuah kejahatan tersebut tersebar dalam berbagai undang-undang. Misalnya KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Buruh Migran, dan lain-lain. Karena itu, upaya memasukkan jenis kejahatan ini ke dalam perundang-undangan di Indonesia adalah langkah yang positif.

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. vii.

<sup>24</sup> Nurani, *Trafficking: Sebuah Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Elsaq Press, Yogyakarta, 2011, hal. 299.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang rumusan tentang perdagangan orang/*human trafficking* yang terdapat dalam undang-undang ini menjadi rujukan utama. Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

*Trafficking* adalah salah satu atau lebih bentuk penculikan, penyekapan, perkosaan, penyiksaan, buruh paksa atau praktek-praktek seperti perbudakan dan menghancurkan hak asasi manusia. *Trafficking* memuat segala tindakan yang termasuk dalam proses rekrutmen atau pemindahan orang di dalam ataupun antar negara, melibatkan penipuan, paksaan atau dengan tujuan menempatkan orang-orang pada situasi penyiksaan atau eksploitasi seperti prustitusi paksa, penyiksaan dan kekejaman luar biasa, buruh di pabrik dengan kondisi buruk atau pekerja rumah tangga yang dieksplorasi.<sup>25</sup>

Sebelum Undang-undang tindak pidana disahkan, pengertian tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) yang umum paling banyak digunakan adalah protokol PBB. Adapun menurut protokol PBB tersebut pengertian *trafficking* adalah:

---

<sup>25</sup> Andi Yetriana, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta, 2009, hal. 21.

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penjualan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, pengahambaan atau pengambilan organ tubuh.
- b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sub line (a).
- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sub babline (a).
- d. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.<sup>26</sup>

Bedasarkan pengertian tersebut, ada tiga unsur yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu:

- a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.

---

<sup>26</sup> Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, USAID, Jakarta, 2009, hal. 14-15.

- b. Cara: menggunakan ancaman, penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.
- c. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, atau pengambilan organ tubuh.<sup>27</sup>

Dari definisi di atas ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dari beberapa pengertian *trafficking* yaitu:

- a. Adanya proses perekrutan, pengiriman, eksploitasi, pemindahan, penampungan atau penerimaan manusia baik itu lintas wilayah maupun negara.
- b. Ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan perempuan maupun anak untuk melakukan sebuah pekerjaan (dibayar atau tidak), sebagai hubungan kerja yang eksploitatif (secara ekonomi atau seksual), baik itu TKW, prostitusi, buruh manual atau industri, perkawinan paksa, atau pekerjaan lainnya.
- c. Ada korban baik perempuan maupun anak yang karena keperempuanan dan kekanakannya dimanfaatkan dan di eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, guna kepentingan pihak-pihak tertentu dengan cara paksa, disertai ancaman, maupun tipuan ataupun penculikan, penipuan, kebohongan, kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini termasuk juga terhadap beberapa

---

<sup>27</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 21.

korban yang menyatakan persetujuan yang mana dipahami bahwa situasi-situasi tertentu yang mengakibatkan para korban setuju, misalnya karena kebutuhan ekonomi, ada tekanan kekuasaan dan lain sebagainya.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum dengan cara menganalisisnya.<sup>28</sup>

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.<sup>29</sup> Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 6

<sup>29</sup> Soerjono dan Abdul Rahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 23.

beroperasi dalam masyarakat. Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Lapangan**

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan pihak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

#### **b. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.

### **4. Jenis Data**

Sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan Ibu Azmiati Zuliah,

SH., MH., selaku Koordinator Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan, terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder yang disusun, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari: buku-buku atau bahan-bahan hukum dari internet yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli khususnya dalam membahas tindak pidana perdagangan yang dilakukan terhadap anak yang berdasarkan hukum pidana nasional yang digunakan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari: kamus hukum.

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.<sup>30</sup> Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian

---

<sup>30</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2012, hal. 242.

lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan di dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam lima bagian yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan, yang menguraikan mengenai hal-hal berkaitan dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Faktor Penyebab Terjadinya Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Medan, dalam bab ini terdapat sub-bab yang membahas tentang fenomena tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak sebagai korban, faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak sebagai korban, serta bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak sebagai korban.

Bab III adalah Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Terhadap Anak Sebagai Korban. Bab ini terdiri dari sub-bab yang membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam KUHP, tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, serta tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

Bab IV adalah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bab ini merupakan bab yang terdiri dari beberapa sub-bab yang berisi tentang Hak-hak anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, serta upaya yang dilakukan terhadap pemulihan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Bab V adalah Penutup. Bab ini memuat beberapa kesimpulan dan saran yang dibuat peneliti sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian di dalam penelitian ini, dari keseluruhan permasalahan yang ada.

## BAB II

### FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MEDAN

#### A. Fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Terhadap Anak Sebagai Korban

Perdagangan orang digunakan untuk mengistilahkan tindakan perdagangan orang. Terminologi istilah perdagangan orang termasuk hal yang baru di Indonesia. Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya *Convention on traffigc in person*.<sup>31</sup> Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencuragan, atau peyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang Secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan pakasa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi illegal atau pengambilan organ-organ tubuh.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Farhana, *Op. Cit.*, hal. 14

<sup>32</sup> Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. *Penghapusan Perdagangan orang (Trafficking in persons) di Indonesia*, Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, 2008, hal. 2.

Rahmat Syafaat memberikan “Perdagangan Perempuan dan anak adalah bentuk imigrasi dengan tekanan yaitu orang yang direkrut, diperdagangkan dan dipindahkan ketempat lain secara paksa, ancaman kekerasan dan penipuan”.<sup>33</sup> Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu diperlukan adanya bimbingan khusus yang dimulai dari aspek terkecil dalam kehidupan yaitu keluarga, masyarakat maupun negara sehingga tumbuh kembang anak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>34</sup>

Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran signifikan yang dijelaskan bahwa negara Indonesia mengakui hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari yang ada dalam masyarakat anak memiliki hak yang sangat hakiki, diantaranya:

1. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang.
2. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Anak berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
4. Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya;
5. Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
6. Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran;
7. Anak berhak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya.

---

<sup>33</sup> Rahmat Syafaat, *Perdagangan Manusia; Kajian Trafficking terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur*, Lapper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2009, hal. 10.

<sup>34</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 97.

Belakang ini Negara Indonesia disorot dunia Internasional mengingat keberadaannya sebagai salah satu negara sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia. Berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari US Departement of State kepada Kongress sebagaimana diamanatkan dalam *The Trafficking Protection Act of 2000*, pada periode april 2001-maret 202, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan katagori Tier 3. Yaitu negara yang sama sekali tidak memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia (*trafficking n person*).<sup>35</sup> Beberapa hal yang menyebabkan Indonesia masuk dalam katagori Tier 3, antara lain:

1. Indonesia merupakan sumber “*trafficking in person*”
2. tidak memenuhi standar minimum dalam penghapusan “*trafficking in person*”.
3. Belum ada usaha yang signifikan untuk pemberantasannya
4. Belum ada hukum yang mengatur mengenai trafficking in person
5. Belum adanya usaha membantu para korban trafficking in person
6. Lemahnya pengawasan perbatasan Indonesia
7. Belum adanya proteksi/perlindungan terhadap para korban *trafficking in person*.
8. Perlindungan minimal kepada korban dari Negara asing dalam arti mereka tidak dipenjara atau langsung di deportasi, belum adanya usaha pencegahan.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan

---

<sup>35</sup> International Organization For Migrant (IOM) Indonesia, *Fenomena Trafficking Manusia dan Konteks Hukum Internasional*, Jakarta, November 2015, hal. 7.

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya dalam Pasal 76 huruf f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan larangan perdagangan anak bahwa: “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak”.

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk dijadikan pelacuran atau di eksploitasi, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Banyak contoh yang dapat diberikan perempuan dan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu.

Meningkatnya kasus perdagangan anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan bagi generasi bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan negara, namun secara obyektif yang terjadi pada kehidupan anak-anak di Indonesia adalah masih belum teratisnya masalah ditolerir dengan akal sehat (*the most intolerable form*). Beratus juta anak menderita dan mati karena perang, kekerasan, eksploitasi, diseluruh dunia, anak-anak hidup dalam keadaan yang teramat sulit, menjadi cacat permanen atau cedera parah oleh konflik bersenjata, mereka juga terusir di dalam negeri atau terusir dari negerinya sebagai pengungsi, menderita akibat bencana alam dan bencana buatan manusia, termasuk bahaya terkena radiasi dan bahan kimia berbahaya, sebagai anak para pekerja yang

berpindah-pindah dan kelompok yang kurang beruntung dalam segi sosial akibat rasisme, diskriminasi rasial dan ketiadaan toleransi yang berkaitan.

Pedagangan anak yang terjadi di Indonesia telah mengancam eksistensi dan martabat manusia yang membahayakan masa depan anak. Sisi global, perdagangan anak merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai kejahatan internasional. Indonesia tercatat dan dinyatakan sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan anak internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak di dunia.

Menanggulangi kejahatan perdagangan orang sangat memerlukan waktu yang cukup lama, apa lagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antar unsur-unsur penyelenggara Negara dan kerjasama dengan Negara lain agar penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan secara efektif.<sup>36</sup> Dengan usaha bersama telah lahir Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak, Kepres Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak, Kepres Nomor 88 Tahun 2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, serta aksi-aksi nyata dari sektor terkait. Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Kepolisian, Kejaksaan dan lain-lain.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Farhana, *Op. Cit.*, hal. 10.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, namun penegakan hukum terhadap para pelaku perdagangan orang sangat dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari kurangnya pidana berat yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku perdagangan manusia. Ditambah lagi bagi sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan manusia belum pernah diterapkan walaupun sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga menambah rasa adanya ketidak keadilan terhadap korban perdagangan manusia yang telah mengalami penderitaan fisik, mental dan ekonomi.

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, sehingga dapat dilihat jika tindak pidana perdagangan orang tidak selalu harus lintas negara namun jika terjadi antar daerah didalam Negara juga dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang namun pemahaman kebanyakan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan aparat penegakan hukum kita yang sering membatasi diri sendiri terhadap pengertian bahwa tindak pidana orang harus melalui lintas Negara.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 7.

Menelaah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara sepintas bersifat komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangannya. Penenaan sanksi bagi pelaku sudah sangat berat jika dibandingkan dengan sanksi di dalam KUHP. Namun dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum masih belum berjalan sesuai dengan semangat dan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut.

#### **B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Terhadap Anak Sebagai Korban**

Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana perdagangan orang sangatlah kompleks, artinya selain timbul dampak sosial di masyarakat juga menimbulkan dampak emosional terhadap para korban, diantaranya adalah perasaan kehilangan kendali dan kurangnya rasa aman. Kejadian yang traumatis merenggut perasaan kendali diri individu yang sering mengarah kepada perasaan tidak nyaman dan kurang aman yang menyeluruh dan mendalam, dimana korban terpisahkan dari sistem lingkungan dan kekerabatan dari keluarga. Hal yang paling penting ketika berhubungan dengan para korban dalam pemberian layanan ataupun pemulihan adalah menciptakan rasa aman bagi mereka.

Orang yang telah menjadi korban perdagangan orang dan kekerasan seksual biasanya memiliki rasa kepercayaan diri yang kurang. Ini dapat dimanifestasikan dalam berbagai macam tingkah laku seperti depresi, rasa malu, kelesuan, respon

emosional yang keras, ketidakpekaan emosional, dan lain-lain. Stigma sosial dan rasa malu karena beberapa alasan, diantaranya pengalaman yang telah mereka lalui selama proses perdagangan orang, misalnya pemerkosaan, penyiksaan, pelecehan seksual, mereka tidak berhasil untuk mendapatkan uang untuk keluarga mereka, bahkan korban merasa merekalah yang menyebabkan pelanggaran yang mereka alami tersebut.

Respon emosional yang keras akibat trauma dengan kejadian yang dialami dapat muncul berbagai ragam respon emosional termasuk rasa marah, histeria, mudah menangis, sikap yang obsesif, dan lebih suka berdiam. Tetapi respon seperti itu tidak dapat langsung dibaca. Misalnya, jika seseorang tertawa ketika menceritakan tentang penyerangan seksual kepada mereka, hal ini bukan berarti bahwa orang itu merasa ceritanya lucu. Perdagangan orang biasanya melibatkan pengkhianatan kepercayaan atau manipulasi yang dilakukan oleh orang yang dipercaya para korban.

Respon sosial yang sering ditemukan pada korban kekerasan seksual adalah kecenderungan untuk memperlihatkan perilaku seksual. Hal ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk menggoda, menyentuh, dan lain-lain. Dan ini biasanya terjadi pada kasus dimana korban adalah pekerja seks yang mengkonseptualkan jati diri mereka dalam bentuk-bentuk seksual. Respon ini terjadi karena sebelumnya para korban telah menerima interaksi sosial yang cukup baik dan dianggap layak untuk menerima hal tersebut, interaksi tersebut terjadi dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Sehingga ketika interaksi yang baik tersebut hilang atau tiba-tiba berubah, mereka berupaya untuk mengembalikan keadaan tersebut agar

mendapat perhatian dan penghargaan kembali dengan cara yang salah, seringkali korban berfikir bahwa satu-satunya cara agar mereka dapat menghindar dari keadaan tersebut melalui perilaku seperti ini.

Berdasarkan dari penjelasan singkat di atas, tergambar bahwa tindak pidana perdagangan orang sangatlah berdampak bagi kelangsungan korban dan masyarakat. Perdagangan orang terjadi tidak dengan sendirinya, tetapi ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan itu. Adapun yang menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan perempuan dan anak antara lain, adalah:

#### 1. Kemiskinan

Banyaknya kemiskinan yang terjadi di negara kita tidak lepas dari adanya krisis ekonomi, dimana teori marx dalam bukunya Abdulsyani, yang menyatakan bahwa kriminalitas hanya produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis.<sup>39</sup> Dimana hanya orang yang mempunyai kekuasaan saja yang dapat bertahan sedangkan bagi orang yang tidak mempunyai kekuasaan maka hidupnya akan mengalami kesulitan yang membuat meningkatnya kemiskinan. Sedangkan kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan seseorang atau keluarga tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi dirinya atau keluarganya sendiri, seperti layaknya kehidupan orang lain, kelompok lain, atau anggota-anggota masyarakat pada umumnya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 2009, hal. 44.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Lazimnya dilukiskan hal tersebut sebagai kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lainlain. Karena keadaan demikian itu yang membuat orang terdesak atau mendapat tekanan, terutama tekanan ekonomi dan tekanan sosial.<sup>41</sup> Kemiskinan menempatkan orang dalam kesulitan yang dapat menimbulkan keputusasaan, membuat mereka semakin rentan terhadap eksploitasi dari pihak lain, seperti misalnya pelaku *trafficking*.

## 2. Rendahnya Pendidikan.

Rendahnya pendidikan dapat membuat seseorang tidak memiliki keterampilan (*skill*) yang dapat menunjang hidupnya kelak dan juga membuat seseorang memiliki pola pikir pendek, yang hanya memikirkan materi saja tanpa mempedulikan hal lain. Contohnya adalah: sering orang tua beranggapan bahwa pendidikan itu tidak perlu, karena tidak akan menghasilkan materi. Tidak jarang pula orang tua berfikir bahwa anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi, karena nantinya juga akan menjadi ibu rumah tangga sehingga lebih baik anak perempuan bekerja untuk membantu ekonomi orang tuanya sebelum menikah nantinya dan untuk anak laki-laki orang tua menganggap apabila anak laki-laki sudah bisa bekerja, lebih baik bekerja dari pada sekolah. Karena anggapan tersebut yang membuat orang tua korban dan korban tergodanya mau menerima ajakan si pelaku, karena pelaku menjanjikan kepada orang tua korban bahwa anaknya akan

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Azmiati Zuliah, SH., MH., selaku Koordinator Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan, tanggal 20 Februari 2019, Pukul 14.30 WIB.

mendapat pekerjaan, padahal pekerjaan yang ditawarkan tersebut bersifat eksploitatif dan juga karena kurangnya pendidikan yang diraih oleh orang tua korban dan korban yang membuat orang tua korban dan korban tidak bisa membaca dan memahami isi kontrak yang ditawarkan oleh pelaku.

Rendahnya tingkat pendidikan serta tidak dipahaminya peraturan-peraturan hukum bahwa perdagangan anak merupakan tindak pidana, orang tuanya merasa bersalah memperdagangkan anak baik laki-laki maupun perempuan, demi mendapatkan uang. Keadaan tersebut juga menjadi pemicu mudahnya kasus perempuan dan anak-anak jatuh ke dalam bujuk rayu orang-orang untuk menjalankan usaha memperdagangkan perempuan dan anak, baik secara individu maupun organisasi yang tidak membentuk sindikat.<sup>42</sup>

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena itu diperlukan pendidikan yang layak dengan memberikan pendidikan yang layak khususnya anak, akan memberikan peningkatan mutu dan pemahaman yang baik terhadap kejahatan perdagangan orang. Anak-anak wajib bersekolah, dengan begitu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri ataupun mempunyai kemampuan untuk bekerja sesuai dengan ilmu atau kepandaian yang dimiliki tanpa harus terpengaruh oleh rayuan atau iming-iming dengan hanya bekerja mudah atau ringan tapi mendapatkan hasil yang cukup menjanjikan dari perekrut tenaga kerja. Perempuan dan anak-anak yang mempunyai pendidikan yang memadai mereka

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Azmiati Zuliah, SH., MH., selaku Koordinator Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan, tanggal 20 Februari 2019, Pukul 14.30 WIB.

mempunyai cukup bekal untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya sehingga mereka memiliki posisi tawar yang baik.

### 3. Pergaulan bebas.

Saat sekarang pergaulan anak muda sangat bebas. Tidak lagi menghiraukan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan makin melemahnya iman pada diri anak muda sekarang, padahal iman atau agama adalah benteng utama manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik. Karena dalam norma agama memberikan petunjuk atau membimbing manusia ke arah jalan yang benar dan menunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang harus dilakukan, juga menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga jika seorang benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa seseorang tersebut akan menjadi manusia yang baik tapi apabila tidak mematuhi aturan agamanya maka seseorang dapat dengan mudah terjerumus pada hal-hal negatif.

Akibat dari pergaulan yang bebas tersebut, tidak jarang ditemukan anak perempuan yang hamil diluar nikah, sehingga anak yang dikandungnya bukanlah Anak yang diinginkan oleh calon ibu karena dan karena tidak ingin mendapatkan cemoohan dari lingkungan sekitar. Karena alasan tersebut, seorang ibu tega untuk memberikan anak kandungnya kepada orang lain. Tanpa mengetahui tujuan, pelaku mengambil anak tersebut, apakah untuk diadopsi ataupun untuk

kepentingan komersil saja.<sup>43</sup> Data tersebut diatas menggambarkan bahwa pergaulan bebas dewasa ini menunjukkan fenomena yang semakin marak.

Mudahnya anak muda mendapatkan kepingan VCD/DVD porno dengan harga yang sangat murah, dapat juga diperoleh dari tempat-tempat persewaan, memberikan pengaruh negatif terhadap mentalitas dan moralitas anak. Akibat lebih jauh mereka terperosok pada pergaulan bebas. Jika kemudian dari hasil pergaulan bebas itu dilahirkan anak acap kali ibu dari anak tersebut tanpa berpikir panjang menjual anak itu kepada anak yang membutuhkan. Di samping itu dengan kondisi ketidakmampuan secara ekonomi sehingga mereka tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, akhirnya terjebak kedalam perdagangan manusia atau orang.

#### 4. Kurangnya Informasi

Informasi mengenai peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, agar masyarakat dapat mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Namun sayangnya banyak masyarakat yang kurang dalam memahami isi dari peraturan perundang-undangan. Contohnya peraturan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dimana masyarakat tidak mengetahui bahwa memberikan anak dibawah umur kepada

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Azmiati Zuliah, SH., MH., selaku Koordinator Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan, tanggal 20 Februari 2019, Pukul 14.30 WIB.

orang lain kemudian untuk dipekerjakan di pertambangan atau bekerja di tempat lain merupakan termasuk tindak kejahatan perdagangan perempuan dan anak.<sup>44</sup>

### **C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Terhadap Anak Sebagai Korban**

Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan;
2. Prostitusi anak yaitu menggunakan seorang anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan dalam bentuk lain.
3. Pornografi anak yaitu pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan seksual.

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Child 1989* dengan Keppres No. 36 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak juga menyatakan bahwa setiap negara harus menjamin bahwa standar minimum, perbuatan dan aktivitas berikut ini dianggap sebagai tindak kriminal, baik yang dilakukan di dalam negeri atau antarnegara atau berbasis individu atau terorganisir, dalam hal:

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Azmiati Zuliah, SH., MH., selaku Koordinator Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan, tanggal 20 Februari 2019, Pukul 14.30 WIB.

1. Menawarkan, mengantarkan atau menerima anak dengan berbagai cara untuk tujuan eksploitasi seksual anak, mengambil organ tubuh anak untuk suatu keuntungan dan keterlibatan anak dalam kerja paksa.
2. Penculikan anak untuk diadopsi.
3. Menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk prostitusi.
4. Memproduksi, mengirimkan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki untuk tujuan pornografi anak, tujuan eksploitasi seksual anak, mengambil organ tubuh anak untuk suatu keuntungan dan keterlibatan anak dalam kerja paksa.

### **BAB III**

## **SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**

### **A. Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Diatur Dalam KUHP**

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>45</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku perdagangan orang yang tertangkap pun tidak semuanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti atau payung hukum yang tersedia. Selama itu ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang tersebar dalam berbagai Pasal dalam KUHP, seperti:

1. Menjadi pencarian dan kebiasaan dengan cara memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain terdapat dalam Pasal 296 KUHP.

---

<sup>45</sup> Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 5.

2. Memporniagakan anak perempuan dan anak laki-laki untuk tujuan prostitusi terdapat dalam Pasal 297.
3. Menyerahkan anak untuk di eksploitasi dalam Pasal 301 KUHP.
4. Menjalankan perniagaan budak Pasal 324 KUHP.
5. Melarikan orang terdapat dalam Pasal 328 KUHP.
6. Dengan melawan dan membawah orang ketempat lain dai yang dijanjikan untuk melakukan suatu pekerjaan pada tempat tertentu, terdapat dalam Pasal 329 KUHP.
7. Menyembuyikan orang dewasa yang dicabut dari kuasanya yang sah terdapat dalam Pasal 331 KUHP.
8. Melarikan wanita (belum dewasa dan sudah dewasa) dalam Pasal 332 KUHP.
9. Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum, diatur dalam Pasal 333 KUHP
10. Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum diatur dalam Pasal 335 KUHP.
11. Menjanjikan wanita tersebut mendapat pekerjaan, tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan pidana diatur dalam Pasal 433 ayat (2) KUHP.

Secara makna pasal-pasal tentang perbudakan dibutuhkan lagi, dalam RUU KUHP dimunculkan kembali dimana perbuatan pidana yang disebut dengan perbudakan itu disesuaikan dengan keadaan sekarang dengan perbuatan pidana perdagangan orang, yang terdapat dalarn Bab XX Tindak pidana Kemerdekaan orang, Pasal 526 sampai dengan pasal 541 tentang perdagangan Orang.

Penerapan sanksi pidana di Indonesia di implementasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian;
2. Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa;
3. Memporniagakan perempuan dan anak laki-laki;
4. Ada hukuman tambahan (1) pencabutan hak (asuh untuk prlaku yang korbannya anak), (2) pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya.<sup>46</sup>

Pasal 297 KUHP yang berbunyi perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Hanya pasal ini yang secara khusus menyebutkan perdagangan orang walaupun hal itu pun masih sangat tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum perdagangan orang.<sup>47</sup> Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang defenisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang

---

<sup>46</sup> Umu Himly, dkk, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, Universitas Malang Press, Malang, 2009, hal. 43-44.

<sup>47</sup> Farhana, *Op.Cit.*, hal. 85.

dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana. Pasal ini dapat dikatakan mengandung diskriminasi terhadap jenis kelamin karena pasal ini menyebutkan hanya wanita dan anak laki-laki di bawah umur, artinya hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum. Juga interpretasi hukum yang berkembang terhadap Pasal 297 KUHP menyempitkan makna tindak pidana tentang perdagangan orang, khusus perempuan dan anak. Dengan tidak jelasnya definisi tentang perdagangan orang dalam Pasal 297 KUHP, maka terjadi interpretasi hukum yang sempit. Sebagaimana perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur hanya sebatas pada eksploitasi pelacuran dan pelacuran paksa. Akan tetapi, interpretasi ini adalah interpretasi tidak resmi. Berarti penjelasan ini bukan penjelasan dari negara yang merupakan penjelasan dari KUHP.

Asas hukum pidana menentukan bahwa Hukum Pidana menganut sistem interpretasi negatif yang berarti tidak boleh ada interpretasi lain selain yang ada dalam KUHP itu sendiri. Pasal ini juga bersifat umum, sehingga tidak mampu memadai kasus yang sifatnya lebih spesifik, karena di lapangan banyak ditemukan bentuk-bentuk kejahatan lebih spesifik yang tidak mampu dijerat oleh pasal tersebut. Contohnya adalah modus jeratan utang. Banyak perempuan dan anak harus menjadi pekerja seks komersial karena terjerat utang pada majikan atau geromo.

Pasal 298 KUHP berbunyi : Ayat 1 : Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290 dan 297 pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan. Ayat 2 : Jika yang bersalah melakukan salah satu

kejahatan berdasarkan Pasal 261, 297 dalam melakukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja yang telah diatur dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 506 namun juga harus mengacu pada undang-undang tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum. Undang-undang tindak pidana khusus tersebut mengatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiiil secara sekaligus.

#### **B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan Tindak pidana perdagangan orang (perdagangan anak) yaitu Pasal 83 disebutkan setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paring sedikit 3 tahun dan denda paring banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00. Adapun Pasal 88 disebutkan bahwa "setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00. Pasal tersebut hanya terbatas pada anak yang dalam undang-undang tersebut, bahwa anak adalah berumur sebelum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan ancaman hukuman yang cukup berat kepada pelaku perdagangan orang.

Disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 83 telah mencantumkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Akan tetapi, undang-undang ini juga sama seperti halnya dalam KUHP tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual. Namun demikian, undang-undang ini cukup melindungi anak dari ancaman penjualan anak dengan memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP yang ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak 3-15 tahun penjara dan denda antara Rp. 60 juta sampai Rp. 300 juta. Undang-Undang ini sering digunakan sebagai dasar untuk menangkap pelaku perdagangan orang. Penerapan pasal-pasal tersebut bukan berarti secara otomatis menyelesaikan masalah. Sejumlah kekurangan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut tidak jarang membuat para pelaku perdagangan manusia lolos dari hukum yang seharusnya diterima.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak Menentukan larangan memperdagangkan anak, menjual atau menculik anak itu sendiri atau dijual. Ketentuan dalam KUHP memberikan sanksi hukum yang terlalu ringan dan tidak seimbang dengan dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan perdagangan orang, oleh karenanya diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus. Guna tujuan tersebut maka undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar Negara dan oleh pelaku perorangan maupun korporasi, untuk melaksanakan protocol PBB tahun 2006 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman terhadap Tidak Pidana Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak-anak yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia.

### **C. Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang**

Aspek tindak pidana perdagangan orang garis-garis besar didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang memuat berbagai macam dan cara serta jenis-jenis dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimulai dari perekrutan, pengangkutan hingga nantinya dipekerjakan baik itu di dalam negeri maupun diluar negeri dengan unsur penipuan, pembujukan,

pemanfaatan ataupun kekerasan bahkan yang dilakukan secara korporasi yang mana semuanya itu terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini mengatur ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang baik itu pidana penjara maupun pidana denda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial anak berupa perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penamoungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).<sup>48</sup>

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud tersebut mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada bunyi pasal tersebut.

---

<sup>48</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 130

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat kata “untuk tujuan” sebelum frasa mengeksploitasi orang menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Selain Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat ketentuan pidana lain di Undang-undang tersebut yaitu Pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:

1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, maka bagi para pelaku *human trafficking* yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini yang mengakibatkan mengalami eksploitasi, dengan cara melakukan kegiatan perdagangan orang yang dimulai dari percobaan, pemanfaatan, pengiriman bahkan korporasi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang akan dijatuhkan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah, dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup. Aspek lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu tentang adanya orang-orang yang berusaha menghalangi, mencegah, merintang dan bahkan mengagalkan suatu penyidikan dan persidangan pengadilan terhadap tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aspek ini juga mengatur tentang berbagai tindak pidana lain yang terjadi yang dimana tindak pidana itu mendukung Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, aspek ini diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ancaman hukuman untuk pelaku perdagangan anak lebih berat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang daripada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga. Jadi, ancaman pidana penjara paling singkat selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 160.000.000,00 dan paling banyak Rp.800.000.000,00.

## **BAB IV**

### **BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

#### **A. Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana *Trafficking* semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana *Trafficking* dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional.<sup>49</sup> Oleh karena itu, masalah ini memperoleh perhatian yang serius, pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Deklaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB sebagai hasil dari *The seven United Nation Conggres on the prevention Of crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Itali September 1985. Dalam

---

<sup>49</sup> Ifrani, *Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Al“Adl Volume VII Nomor 14 Juli-Desember 2015, hal. 89.

deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban.<sup>50</sup>

Kendati telah ada upaya nyata untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap korban, akan tetapi yang masih perlu dipertanyakan apakah perlindungan korban yang terimplementasikan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 sesuai dengan konsep perlindungan korban. Pertanyaan ini mengemuka, karena apabila memperhatikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tampaknya pembuat Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 masih bisa dalam memahami konsep tentang perlindungan korban dan kaitannya dengan akses korban dalam sistem peradilan pidana, sehingga apa yang telah dinyatakan dalam bagian konsideran tidak diimplemenasikan secara konsisten dalam pasal-pasalny.

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana *Trafficking* semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana Trafficking dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Terkait dengan perlindungan saksi dan korban menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Anita

---

<sup>50</sup> Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 58.

Hadayani Nursamsi, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban ada beberapa macam hak yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya yang diatur dalam peraturan atau Undang-undang demi menegakkan kertertiban dan keadilan hukum. Hak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak Korban untuk mendapatkan kompensasi atau penderitaannya;
2. Hak korban untuk menolak kompensasi karena tidak membutuhkannya;
3. Hak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dalam peristiwa tersebut;
4. Hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
5. Hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya;
6. Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya;
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi;
8. Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum ;
9. Hak untuk menggunakan upaya Hukum ;
10. Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya.<sup>51</sup>

Perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :

1. Ganti rugi. Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan

---

<sup>51</sup> Anita Handayani Nursamsi, *Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas*, dalam Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto, 2008, hal. 74.

emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang dibuat.

2. Restitusi. Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban
3. Kompensasi. Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi.<sup>52</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .**

Perlindungan hukum yang menciptakan keadilan apabila semua orang diperlakukan dengan sama sebagai manusia. Jadi dalam memberikan perlindungan hukum pada anak merupakan suatu yang wajar dan realistis, selain karena tuntutan hak asasi bagi anak juga karena tanggung jawab segenap komponen bangsa Indonesia.<sup>53</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu perilaku ataupun perbuatan yang melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang mampu, tidak mampu dan/atau tidak berdaya baik itu secara fisik maupun mental, secara ekonomi, sosial, dan politik, baik itu dilakukan secara preventif maupun represif.

---

<sup>52</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.*, hal. 59.

<sup>53</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2010, hal. 21.

Perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati dan dirasakan oleh secara emosional (psikis). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian secara bersifat materi maupun non materi. Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban perdagangan orang yang memang sangat memerlukan untuk pemulihakan secara fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma).

Rahayu dalam tulisannya tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang menyatakan:

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>54</sup>

Setiap anak korban perdagangan anak berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum. Anak yang diperdagangkan adalah korban, mereka tidak boleh diperlakukan sebagai pelanggar atau diancam dengan sanksi kriminal atas tindakan pelanggaran yang terkait dengan situasi mereka sebagai anak yang di perdagangkan. Kesimpulannya adalah bahwa setiap orang termasuk didalamnya perempuan dan

---

<sup>54</sup> Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hal. 21.

anak, berhak untuk bebas dari suatu perbudakan dan kekerasan dan berhak atas perlindungan yang merupakan hak asasi manusia.

Rika Saraswati memberikan pendapat bahwa:

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat, karena anak-anak yang dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*) disamping kelompok rentan lainnya, seperti pengungsi (*refugees*), pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons*), kelompok minoritas (*national minorities*), pekerja migran (*migrant workers*), penduduk asli pedalaman (*indigenous people*) dan perempuan (*women*).<sup>55</sup>

Perlindungan korban dilakukan meliputi perlindungan psikis dan fisik.<sup>56</sup>

Norma perlindungan ini diukur dari tingkat ancaman selain terhadap pihak terlapor juga kepada pejabat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, pengacara maupun para wartawan media cetak maupun elektronik yang meliput suatu peristiwa pidana yang memiliki resiko tinggi.

Kelompok rentan perdagangan (*trafficking*) untuk menjadi korban adalah orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan,

1. Seperti laki-laki, perempuan dan anakanak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh dalam perkotaan;
2. Mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas;
3. Yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius;

---

<sup>55</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 26.

<sup>56</sup> Siswanto Sunarsono, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 7.

4. Anggota keluarga yang mengalami krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan orang tua atau wali, orang tua atau wali sakit keras, atau meninggal dunia;
5. Putus sekolah;
6. Korban kekerasan fisik, psikis, seksual
7. Para pencari kerja (termasuk buruh mrigian);
8. Perempuan dan anak jalanan;
9. Korban penculikan
10. Janda cerai akibat pernikahan dini;
11. Mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya yang bekerja;
12. Bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.<sup>57</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia adalah dengan melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia untuk mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang sama di muka hukum sesuai Undang-Undang. Bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak asasi korban seperti bantuan fisik, hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi atau kompensasi).

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada isu anak yaitu terkait dengan memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah dengan

---

<sup>57</sup> Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. *Op. Cit.*, hal. 6.

mengetahui jumlah anak korban *trafficking*, kemudian melakukan observasi penjangkaun terlebih dahulu. Observasi ini dilakukan apabila sudah diidentifikasi bahwa anak korban tersebut adalah korban *trafficking*. Dalam proses observasi ini diawali dengan melakukan *assesment* dan wawancara mendalam guna menggali informasi mengenai situaisi dan kondisi anak. Ada beberapa point penting yang harus diketahui, antara lain:

1. Pemenuhan hak-hak dasar ketika terjadinya *trafficking* diantara pemenuhan hak pendidikan, hak bermain dan berekspresi, hak diasuh oleh kedua orang tuanya
2. Latar belakang anak dan keluarga yaitu melakukan pendekatan terhadap anak dan keluarga seperti menanyakan identitas, orang tua
3. Kronologis menjadi korban *trafficking*.<sup>58</sup>

Berdasarkan hal tersebut, apabila telah melewati observasi, baru akan diberikan perlindungan hukum represif terhadap anak korban perdagangan sebagai berikut:

1. Pertama, pendampingan hukum, wujud dari pendampingan hukum adalah memfokuskan untuk menunjukkan bahwa pihak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan sebagai pendamping, dengan memberikan gambaran-gambaran mengenai kasusnya, memberi penawaran perlindungan yang lain, selain itu juga menguatkan korban dan juga keluarga untuk berproses hukum.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Azmiati Zuliah, SH., MH., selaku Koordinator Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan, tanggal 20 Februari 2019, Pukul 14.30 WIB.

2. Kedua, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan yang bekerja sama dengan Lembaga lain, juga memberikan bantuan hukum berupa advokasi terhadap korban, bekerjasama dengan LSM dengan menyediakan jasa advokat guna menyelesaikan kasus tersebut. Advokat dapat bertindak dalam pengadilan maupun sebagai konsultan dalam masalah hukum.
3. Ketiga, Rehabilitasi, dalam hal ini rehabilitasi dilaksanakan dengan empat bentuk yaitu:
  - a. Rehabilitasi ekonomi, dalam hal ini Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan bekerjasama dengan kementerian sosial memberikan santunan kepada anak dan keluarga berupa bantuan tunai dengan bentuk barang-barang yang dapat digunakan untuk modal usaha. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan bantuan permodalan usaha untuk keluarga korban
  - b. Rehabilitasi sosial, adanya rehabilitasi sosial ini diharapkan anak korban trafficking dapat kembali atau siap berada ditengah-tengah masyarakat, begitu juga masyarakat siap menerima apapun kondisi anak korban trafficking ini. Dalam upaya perlindungan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PAKARNITA, Badan Pemberdayaan Masyarakat.

- c. Rehabilitasi Psikologis, dalam penangannya rehabilitasi psikologis ini membutuhkan konseling, merupakan pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau seorang yang telah terlatih sehingga mampu memecahkan masalah yang dihadapi korban.<sup>59</sup> Dalam upaya perlindungan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan bekerjasama dengan KEMENAG, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Rehabilitasi pendidikan, Rehabilitasi pendidikan merupakan pemulihan bagi anak korban perdagangan untuk kembali ke bangku pendidikan. Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan memberikan rehabilitasi pendidikan dengan mendorong anak korban kembali ke bangku sekolah, baik sekolah formal maupun informal atau bahkan mengejar paket yang terpenting pendidikan bagi anak korban kembali, tujuan dari rehabilitasi pendidikan ini adalah agar korban terpenuhi haknya untuk mendapat pendidikan baik itu secara formal maupun non formal. Pihak yang bekerjasama dengan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan adalah Dinas Pemuda dan Olahraga serta Sekolah-sekolah.
- e. Rumah aman (shelter), rehabilitasi dengan bentuk rumah aman yang dilakukan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan terhadap kasus perdagangan adalah dengan melakukan penawaran-penawaran yang bersifat melindungi bagi korban seperti memberikan penawaran shelter atau rumah aman bagi korban dengan dikhawatirkan anak korban ini akan dibawa kembali untuk diperdagangkan atau ancaman-ancaman yang ditujukan terhadap anak korban sehingga psikis

---

<sup>59</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2009, hal. 131.

anak juga tidak tergoncang kembali. Adanya shelter diharapkan memberikan keamanan korban bagi korban lebih terjamin. Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan PAKARNITA. Empat, layanan Informasi, bentuk perlindungan dari Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan seperti memberikan informasi mengenai perkaranya di pengadilan, perkembangan kasus, dan sebagainya Korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus yang sedang dihadapi sementara itu, Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan berkewajiban memberikan informasi mengenai perkembangan kasus yang sedang berjalan. Lima, layanan kesehatan, bentuk perlindungan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan memberikan layanan kesehatan ini dilakukan dengan bertanya mengenai yang sedang dibutuhkan apa, pasca terjadinya mengalami apa saja seperti dari kesehatannya terganggu, seperti anak korban mengalami batuk-batuk sampai ada dahaknya, Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan akan mengarahkan sebaiknya kedokter guna penyembuhan. Selain ini juga dalam bidang kesehatan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan bekerjasama dengan puskesmas, apabila berhubungan mengenai infeksi menular seksual (IMS).<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Azmiati Zuliah, SH., MH., selaku Koordinator Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan, tanggal 20 Februari 2019, Pukul 14.30 WIB.

Perlindungan hukum preventif adalah salah satu perlindungan hukum yang bersifat mencegah terjadinya suatu tindak pidana kejahatan.<sup>61</sup> Perlindungan hukum preventif yang dilakukan penegak hukum dalam rangka pencegahan terhadap suatu tindak pidana kejahatan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah dan penanggulangan kejahatan tidak hanya cukup dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) tetapi juga harus menggunakan sarana-sarana non-penal (sarana di luar hukum pidana. Sebab hukum pidana sebaiknya diposisikan sebagai ultimum remedium, maksudnya sarana pidana dipakai sebagai usaha terakhir dalam penanggulangan tindak pidana.<sup>62</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sementara itu, perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan (*human trafficking*) secara preventif yang dilakukan oleh Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan sebagai berikut:

1. Pertama, dengan melakukan sosialisasi. Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan yang bekerja sama dengan pemerintah kota Medan secara rutin melakukan sosialisasi mengenai anti kekerasan, pembahasan perlindungan anak dan juga bahaya perdagangan anak selain itu Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan juga turun langsung ke kelurahan dan sekolah-sekolah.
2. Kedua, Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan juga melakukan perlindungan melalui seminar. Pihak Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan didalam setiap kesempatan masih sering aktif menjadi nara sumber dalam seminar-seminar berkaitan dengan anak. Baik itu atas undangan dari sekolah ataupun dari perguruan tinggi sampai pemerintah daerah.
3. Ketiga, melalui film, pencegahan lain yang dilakukan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan adalah dengan membuat film pendek mengenai *trafficking*. Film ini menceritakan reka ulang kasus perdagangan 2016 lalu, yang diproduksi sendiri oleh Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan dengan

---

<sup>61</sup> Paul Sinlaeloe, *Op. Cit.*, hal. 188.

<sup>62</sup> Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012, hal. 199.

adanya film ini Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan berpesan mengenai bahayanya perdagangan orang.<sup>63</sup>

Hal-hal inilah yang menjadi perlindungan hukum dari penegak hukum belum sepenuhnya maksimal. Sementara itu, dari Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan perlindungan hukum seperti disebut diatas tidak akan terealisasi dengan baik apabila korban ataupun keluarga korban menolak perlindungan hukum tersebut. Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan pun dalam memberikan perlindungan hukum juga bukan dari milik sendiri, maksudnya perlindungan ini diberikan atas kerjasama dengan kementerian, lembaga lain atau instansi lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang dialami. Jadi Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan tidak sepenuhnya memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum secara langsung.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Pemulihan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Upaya Perlindungan terhadap korban *trafficking* dan eksploitasi anak merupakan hal yang kompleks karena beirisan dengan berbagai aspek kehidupan, maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Selama ini masalah trafficking dan eksploitasi anak hanya berfokus pada masalah yang sudah terjadi dan penyelesaian terhadap penanganan kasus. Sementara upaya pencegahan dan pemenuhan terhadap hak anak kurang menjadi perhatian. KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Azmiati Zuliah, SH., MH., selaku Koordinator Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan, tanggal 20 Februari 2019, Pukul 14.30 WIB.

perhatian pada korban. Tidak ada pidana ganti rugi dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan.<sup>64</sup>

Anak korban kejahatan selain dilindungi juga harus di berikan pelayanan. Pelayanan anak korban kejahatan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Oleh karena itu, harus diusahakan agar pengadaan dan pelaksanaan pelayanan anak korban kejahatan ini menjadi suatu gerakan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sebagai pengamalan Pancasila.

Hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan.<sup>65</sup> Tentu saja ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan anak dan perempuan ditinjau dari beberapa regulasi pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan hukum yang dapat dipergunakan untuk menekan atau memberantas tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan, seperti pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

---

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, hal. 56-57.

<sup>65</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hal. 18.

Berdasarkan hal tersebut, disamping itu, tindak pidana perdagangan anak tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta beberapa Konvensi Internasional seperti dalam Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Protokol Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan sebagainya.

Meskipun demikian peraturan perundangan tersebut lebih menekankan pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang belum terakomodir secara memadai, karena semestinya setiap korban perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dan/atau kompensasi dari pelaku tindak pidana atau dari pemerintah. Hal itu merupakan salah satu wujud dari kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disamping masih adanya kendala lain seperti misalnya: mahalnya biaya untuk melakukan proses penyidikan karena lokasi/tempat tinggal korban yang jauh dari tempat kejadian perkara, sarana pembuktian dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

Mengetahui upaya perlindungan hukum yang ada guna menekan atau memberantas perdagangan anak sehingga topik tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang menarik untuk diteliti. Jika dilihat dari produk regulasi mengenai perlindungan hukum korban perdagangan orang terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dan peraturan pendukungnya, seperti: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Seharusnya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang sudah cukup memadai. Namun demikian penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum optimal dan masih seringnya untuk menerapkan pidana terhadap pelaku perdagangan orang dipergunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebabkan sanksi pidana terhadap pelaku sangat ringan. Disamping itu belum terakomodirnya pemberian santunan berupa restitusi dan/atau kompensasi dari pelaku tindak pidana tersebut kepada korban perdagangan orang, yang berakibat korban menjadi terabaikan haknya.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Azmiati Zuliah, SH., MH., selaku Koordinator Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan, tanggal 20 Februari 2019, Pukul 14.30 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Medan, diantaranya terdiri dari faktor kemiskinan, faktor rendahnya pendidikan, faktor pergaulan bebas serta faktor kurangnya informasi tentang indikasi dari perbuatan perdagangan anak.
2. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak sebagai korban pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang memberikan bantuan hukum terhadap anak yang bertujuan agar hak-hak anak sebagai korban perdagangan orang dapat terpenuhi di dalam proses peradilan pidana dengan menuntut hak atas ganti rugi, hak atas restitusi, maupun hak atas kompensasi yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi anak tersebut.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya masyarakat ikut turut berperan serta dalam membantu memberantas terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak,

sebagaimana peran serta masyarakat sangat membantu dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

2. Hendaknya Pemerintah dapat merumuskan kembali sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana peran dari pemerintah sangat dibutuhkan guna membuat regulasi atau kebijakan dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.
3. Hendaknya peran lembaga anak dapat diperkuat dengan melakukan kerjasama antar lembaga bantuan hukum yang bergerak dalam perlindungan anak sebagai korban maupun saksi dalam tindak pidana, agar peran tersebut dapat lebih luas jangkauannya.

sebagaimana peran serta masyarakat sangat membantu dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

2. Hendaknya Pemerintah dapat merumuskan kembali sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana peran dari pemerintah sangat dibutuhkan guna membuat regulasi atau kebijakan dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.
3. Hendaknya peran lembaga anak dapat diperkuat dengan melakukan kerjasama antar lembaga bantuan hukum yang bergerak dalam perlindungan anak sebagai korban maupun saksi dalam tindak pidana, agar peran tersebut dapat lebih luas jangkauannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulsyani, 2009, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.
- Ali, Mahrus, dan Pramono, Bayu Aji, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gosita, Arif, 2009, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2012, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., 2008, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Peradaban, Jakarta.
- Hatta, Moh., 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.

- Himly, Umu, dkk, 2009, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, Universitas Malang Press, Malang.
- Ibrahim, Jhonny, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Iksan, Muchamad, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. 2008, *Penghapusan Perdagangan orang (Trafficking in persons) di Indonesia*, Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
- Mozasa, Chairul Bariah, 2014, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU-Press, Medan.
- Muchsin, 2009, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muladi, 2008, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nuraeny, Henny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurani, 2011, *Trafficking: Sebuah Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Elsaq Press, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 2008, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahayu, 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rosenberg, Ruth, 2009, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, USAID, Jakarta.
- Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Sasongko, Wahyu, 2008, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sinlaeloe, Paul, 2009, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang.
- Soerjono dan Rahman, Abdul, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soeroso, R., 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarsono, Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanto, I.S., 2009, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Syafaat, Rahmat, 2009, *Perdagangan Manusia; Kajian Trafficking terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur*, Lapper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2016, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yetriana, Andi, 2009, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta.
- Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

### C. Jurnal, Karya Ilmiah, Dan Lain-Lain

- Anita Handayani Nursamsi, *Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas*, dalam Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto, 2008.
- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatra Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- International Organization For Migrant (IOM) Indonesia, *Fenomena Trafficking Manusia dan Konteks Hukum Internasional*, Jakarta, November 2015.
- Ifrani, *Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Al'Adl* Volume VII Nomor 14 Juli-Desember 2015.

- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Pembuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

**D. Internet**

Syaifullah Yophi Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru, dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1 tahun 2013 diakses melalui <https://ejournal.unri.ac.id>, diakses pada tanggal 08 April 2019, Pukul 08.10 WIB.

Lathifah Hanim dan Adityo Putro Prakoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007)”. dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, diakses melalui [jurnal.unissula.ac.id](http://jurnal.unissula.ac.id), pada tanggal 08 April 2019, Pukul 09.13 WIB.

Algiba Andenny, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan (*Human Trafficking*) (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)”. Dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018, diakses melalui <http://eprints.ums.ac.id>, pada tanggal 08 April 2019, Pukul 09.15 WIB.